



## Kecamatan Bayat

JALAN BAYAT - CAWAS NO 07 PASEBAN BAYAT 57462 02728990134

[bayat.klaten.go.id](http://bayat.klaten.go.id)

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Bayat


# Pelayanan Rekomendasi Ijin Keramaian

No. SK : 22 Tahun 2024

## Persyaratan

1. Surat Permohonan Kegiatan dari Pemohon yang diketahui oleh Kepala Desa setempat

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Membawa berkas (Surat Permohonan Kegiatan) lalu ke Kecamatan Bayat menuju loket pelayanan
2. Menunggu beberapa saat untuk dibuatkan surat Rekomendasi Ijin Kegiatan Keramaian
3. Menunggu beberapa saat, jika ASN yang berkewajiban TTD ada, maka langsung dapat diterima langsung
4. Jika ASN yang berkewajiban TTD belum ada, maka pengunjung meninggalkan No HP dan bila sudah selesai akan dihubungi dan dapat diambil di Loker Pelayanan

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

Penyampaian berkas oleh pemohon kepada petugas Pelayanan Umum

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Kecamatan Bayat

JALAN BAYAT - CAWAS NO 07 PASEBAN BAYAT 57462 02728990134

[bayat.klaten.go.id](http://bayat.klaten.go.id)

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Bayat

### Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Ijin Keramaian

### Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke Kecamatan Bayat;
2. Mengisi Formulir Aduan yang ada di meja Aduan dan Konsultasi;
3. Formulir yang sudah diisi diberikan ke petugas;
4. Hasil dari Aduan akan dihubungi oleh petugas;
5. Untuk aduan dapat juga melalui kontak layanan di bawah ini :
  - Web : <https://bayat.klaten.go.id>
  - IG : @kecamatanbayat
  - Email : [kec.bayat@klaten.go.id](mailto:kec.bayat@klaten.go.id)
  - SP4N : <https://lapor.go.id>
  - HP / WA : 085 741 140 193

Petugas : Agung Cahyanto